REFLEKSI HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
Volume 6 Nomor 2, April 2022, Halaman 247-266
DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p247-266
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

PEMBOCORAN RAHASIA BANK SEBAGAI PELANGGARAN HAK PRIVASI DAN DATA PRIBADI ELEKTRONIK NASABAH BANK

Sudjana
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kab Sumedang, Jawa Barat, 45363, Indonesia
Email: sdjana@yahoo.com

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received
2 Februari 2022
Revised
20 Februari 2022
Accepted
7 Juni 2022

Kata-kata Kunci:
Rahasia Bank;
Data Pribadi Elektronik.

Abstrak

Pembocoran rahasia bank merugikan hak privasi dan data pribadi elektronik nasabah, karena itu kajian ini membahas masalah perlindungan nasabah terhadap pembocoran rahasia bank sebagai pelanggaran hak privasi dan data pribadi elektronik nasabah bank dan tanggung jawab pihak lain, direksi serta pegawai bank. Hasil kajian menunjukkan perlindungan nasabah pembocoran rahasia bank tidak eksplisit disebutkan dalam UU Perbankan tetapi berdasarkan penafsiran gramatikal dan sistematik merupakan pelanggaran hak privasi dan data pribadi elektronik nasabah bank. Tanggung jawab pihak lain yang memaksa bank untuk membocorkan rahasia bank adalah *liability based on fault principle*; tanggung jawab direksi bank terhadap perbuatannya dalam membocorkan rahasia bank berdasarkan *strick liability* dan atau *vicarious liability* apabila pelakunya pihak yang berada di bawah pengawasannya; dan tanggung jawab pegawai bank melalui prinsip *presumption of liability*.

Keywords:
Bank Secrecy;
Electronic Personal Data.

Abstract

Leaking bank secrecy harms the privacy rights and electronic personal data of customers. Therefore this study discusses the issue of customer protection against leakage of bank secrets as a violation of the privacy rights and electronic personal data of bank customers and the responsibilities of other parties, directors and bank employees. The study results show that the protection of customers and leakage of bank secrecy is not explicitly stated in the Banking Law. However, based on a grammatical and systematic interpretation, it violates the privacy rights and electronic personal data of bank customers. Therefore, this study comes with a few conclusions: The liability of other parties who force banks to divulge bank secrets is the liability based on the fault principle; the liability of the bank directors for their actions in divulging bank secrets is based on strict liability and or vicarious liability if the perpetrator is a party under their supervision; and the responsibilities of bank employees through the principle of presumption of liability.

PENDAHULUAN

Kerahasiaan mendapat perlindungan dalam peraturan perundang-undangan yang berupa pemberian hak privasi yaitu hak yang dimiliki individu sebagai pemenuhan kepentingan diri pribadi terhadap akses informasi dan data pribadi elektronik yaitu data pribadi yang menggunakan sarana elektronik, sehingga pihak lain perlu menghormati dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak privasi dan data tersebut. Perlindungan tersebut semakin penting sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang masif karena didukung media digital, sehingga mudah untuk diakses dan menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah bank. Sejalan dengan hal itu, terdapat beberapa alasan pentingnya menjaga data pribadi elektronik, untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi secara elektronik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menjaga hak kendali atas data pribadi dalam arti memiliki kontrol atas data tersebut.

Perlindungan hak privasi dan data pribadi secara internasional telah diatur dalam Pasal 12 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang berbunyi "Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini". Selanjutnya, Pasal 17 Konvensi Internasional Tahun 1966 tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (1) "Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya". (2) "Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas".

Di beberapa negara, sudah ada pelindungan data pribadi secara spesifik dan komprehensif, misalnya Personal Data Protection Act 2010 di Malaysia, Personal Data Protection Act 2012 di Singapura, dan General Data Protection Regulation (GDPR) di EU yang berlaku sejak tahun 2018.[1] Sedangkan di Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi, terutama yang berkaitan dengan nasabah bank diatur secara tidak tegas dalam Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Data dan Informasi Elektronik.

Data pribadi merupakan aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital, sehingga perlu untuk meminimalisir pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadi sendiri. Perlindungan data pribadi tidak hanya melindungi data seseorang, tetapi juga untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu karena itu untuk perlu memastikan bahwa hak dan kebebasan seseorang tidak dilanggar termasuk kerahasiaan data keuangan yang tersimpan di bank.

Tonggak sejarah rahasia bank adalah kasus Tournier vs National Provincial and Unio Bank of England pada tahun 1924, tetapi sebenarnya awal sejarah rahasia

[1] Faiz Rahman, 'Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia' (2021) 18 (1) Jurnal Legislasi Indonesia 81, 84.

bank berawal dari sejarah kerahasiaan itu sendiri yaitu adanya kasus yang terkenal yaitu Prince Albert vs Strange pada tahun 1848 terkait publikasi katalog lukisan pribadi yang dibuat oleh Ratu Victoria dan Pangeran Albert. Kasus ini tidak secara langsung menyangkut rahasia bank tetapi merupakan tonggak sejarah awal kerahasiaan seseorang yang dilindungi hukum.[2]

Kebocoran atau penyalahgunaan hak privasi dan data pribadi elektronik berkaitan dengan nasabah bank menimbulkan akibat hukum karena seseorang merasa reputasi dan data keuangannya dirugikan. Contoh kasus pembobolan rekening yang menimpa wartawan senior Ilham Bintang karena datanya yang terdaftar di sistem daring Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disalahgunakan,[3] dan kasus pelanggaran data pribadi nasabah bank adalah pelaporan perusahaan swasta di Tangerang, PT Bangun Teknik Utama (BTU), atas peristiwa bocornya data rahasia perbankan milik perusahaan tersebut berupa *print out* rekening koran ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, kebocoran data itu diduga dilakukan oleh salah satu oknum pegawai atau karyawan KCP Bank Mandiri Summarecon Gading Serpong, Tangerang, Banten. Dalam proses pelaporan, PT BTU melalui kuasa hukumnya membawa sejumlah barang bukti berupa percakapan via aplikasi *Whatsapp*, *softcopy print out* rekening koran dan menghadirkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian.[4]

Perlindungan baik preventif melalui pencegahan, yaitu upaya yang dilakukan agar pihak lain agar tidak dapat mengakses maupun represif (perlindungan yang diberikan karena adanya pelanggaran) dipahami sebagai langkah penting untuk melindungi privasi dan data pribadi yang lebih baik, sehingga hak privasi dan data pribadi dipandang sebagai hak dasar setiap warga negara yang perlu diatur dalam bentuk perundang-undangan. Meskipun demikian, perlindungan tidak serta merta menghilangkan terjadinya pelanggaran, tetapi adanya perlindungan memungkinkan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban hukum dari pelanggar.

Berdasarkan penelusuran dari kajian atau penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang sama, tetapi terdapat beberapa kajian yang berkaitan. Pada artikel yang ditulis Bram Sangojo, dkk. berfokus pada regulasi mengenai data pribadi yang masih tersebar dan tidak memberikan perlindungan data secara tegas. Hal ini bertolak belakang dengan artikel Yusqi Alfan Thorq dan Dipo Wahyoeno yang justru mengatakan bahwa belum terdapat peraturan perundangan yang secara khusus mengatur mengenai data pribadi. Kedua artikel tersebut berbeda dengan fokus pada artikel penulis yang berbicara mengenai pembocoran rahasia bank sebagai pelanggaran hal privasi dan data pribadi.

2 Fabriant, 'Sejarah Pengecualian Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia' (2020) 6 (2) Jurnal Ilmiah Mandala Education 154, 155.

3 CNN Indonesia. 'Pembobolan Rekening Ilham Bintang, Data Dijual Orang Bank' (CNN Indonesia. 6 Februari 2020) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200205211241-12-472073/pembobolan-rekening-ilham-bintang-data-dijual-orang-bank> diakses 5 Maret 2022.

4 Akurat News, 'Data Rahasia Nasabah Bocor, Perusahaan Swasta Laporkan Bank Mandiri ke Polda Metro' (akuratnews.com, 11 April 2021) <https://akuratnews.com/data-rahasia-nasabah-bocor-perusahaan-swasta-laporkan-bank-mandiri-ke-polda-metro/> diakses 5 Maret 2022.

PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap Pembocoran Rahasia Bank oleh Pihak Lain sebagai Pelanggaran Hak Privasi dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank

Pemanfaatan teknologi disertai dengan keharusan bagi individu untuk memberikan data yang bersifat pribadi, tetapi informasi yang terdapat di dalam data tersebut sifatnya merupakan suatu privasi yang harus dilindungi kerahasiaannya.[5] Hal ini sejalan dengan prinsip mengenai privasi itu sendiri yaitu: "*right against disclosure of concealed information; right to limit access to the self; dan/atau control of information pertaining to one's self*.[6] Dengan demikian, prinsip hak privasi adalah hak pengungkapan informasi yang tidak boleh dibuka; hak untuk membatasi akses ke diri sendiri; dan/atau pengendalian informasi yang berkaitan dengan diri sendiri.

Pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang mula-mula timbul dalam putusan-putusan pengadilan di Inggris dan di Amerika Serikat, sehingga kemudian Samuel Warren dan Louis Brandeis menuliskan konsepsi hukum Tulisan berjudul "*The Right to Privacy*" yang pertama kali mengonseptualisasi hak atas privasi. Warren dan Brandeis mendefinisikan hak atas privasi sebagai 'hak untuk dibiarkan sendiri' (*the right to be let alone*). Definisi tersebut didasarkan pada dua asas: (i) kehormatan pribadi; dan (ii) nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi dan kemandirian pribadi.[7] Gagasan ini mendapatkan justifikasi dan pengakuan melalui beberapa gugatan hukum yang kemudian memberikan pembenaran tentang perlunya perlindungan hak atas privasi, terutama dengan sandaran alasan moralitas[8].

Secara konstitusional, perlindungan hak privasi dan data pribadi warga negara tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Ketentuan selanjutnya diatur dalam undang-undang yang mengatur materi yang digariskan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasarnya (UUD 1945). Makna hak privasi dalam Pasal tersebut berkaitan dengan "perlindungan diri pribadi", sedangkan "harta benda yang dibawah kekuasaannya" dapat ditafsirkan berdasarkan penafsiran tata bahasa (penafsiran gramatikal) termasuk data pribadi yang dimilikinya.

Pasal 14 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan" (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

5 Anjas Putra Pramudito, 'Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia' (2020) 3 (4). Jurist-Diction 1397.

6 Nadezhda Purtova, 'Private Law Solution in European Data Protection Relationship to Privacy, and Waiver of Data Protection Rights' [2017] Netherlands Quarterly of Human Rights 28.

7 Wahyudi Djafar, 'Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan' (Law.ugm, 2019) 2 <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf > diakses 19 Januari 2022.

8 *Ibid.*

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia. Ketentuan tersebut pada hakekatnya melindungi hak privasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan data pribadi seseorang terhadap informasi dengan menggunakan sarana yang tersedia yaitu teknologi informasi.

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) tidak mengatur secara tegas pengertian hak privasi dan data pribadi berkaitan dengan nasabah bank. Pengaturan tentang pribadi diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, yang menjelaskan "Data pribadi nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh nasabah kepada bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan bank." Selanjutnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 26 huruf a yaitu "Pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya" dan Pasal 27 huruf a yaitu "Pengguna wajib merahasiakan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya". Pasal 27 huruf c yaitu "Pengguna wajib melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan."

Ketentuan Pasal 40 UU Perbankan mengatur tentang rahasia bank tercantum dalam Pasal 1 angka (28) yang berbunyi" Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya." Frase "keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya" dapat ditafsirkan sebagai hak privasi ('nasabah penyimpanan") dan data pribadi terkait dengan "simpanannya." Pasal 1 angka (1) UU Perbankan. Sedangkan Pasal 1 angka (16) "nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank terdiri dari nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan dan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan,"Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpanan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpanan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank." Berdasarkan penafsiran gramatikal dan sistematik makna "rahasia bank" tidak hanya data pribadi yang berbentuk simpanan nasabah tetapi juga identitas pemilik simpanan, yaitu dokumen kependudukan, seperti KTP atau Kartu Keluarga tercantum dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai hak privasi nasabah yang tidak boleh dibocorkan kepada pihak yang tidak berhak.

Perubahan yang signifikan terjadi dengan keluarnya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang memiliki wewenang pengawasan terhadap

seluruh penyelenggara jasa keuangan, termasuk perbankan yang semula diawasi bank sentral. Pengawasan ini juga mencakup kerahasiaan data pribadi nasabah. Ketentuan ini kemudian diperkuat kembali melalui Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pada butir Pasal 2 huruf (d) menegaskan prinsip dasar perlindungan konsumen yang harus diemban OJK adalah prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Bahkan, POJK ini memuat pula bab khusus yang mengatur mengenai pengawasan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sepenuhnya berada pada kewenangan OJK. Lebih lanjut, OJK secara lebih terperinci memuat daftar data dan/atau informasi pribadi konsumen yang harus dirahasiakan melalui Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Selain itu, untuk merespon berkembangnya layanan teknologi finansial, yang juga disertai dengan praktik pengumpulan data pribadi konsumennya, OJK juga telah mengeluarkan dua peraturan: (i) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI); dan (ii) POJK No. 13/POJK.01/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur aturan main bank digital atau bank yang bertransformasi jadi digital. Salah satu poin yang diatur dalam POJK ini adalah persyaratan menjadi bank digital yaitu persyaratan paling penting dan disorot publik terkait menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah yang tertuang dalam Pasal 24 ayat 1 huruf e.[9]

Perlindungan terhadap data nasabah erat dengan data pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 2019 sebagai Peraturan Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan menyatakan "Kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh data pribadi penduduk atau data kependudukan dilarang: a. menggunakan data pribadi penduduk atau data kependudukan melampaui batas kewenangannya; atau b. menjadikan data pribadi penduduk atau data kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri". Berdasarkan Pasal tersebut, makna "badan hukum Indonesia" termasuk bank (umum)[10] yang memperoleh data pribadi dari nasabahnya.

Pada saat ini perbankan sudah melakukan pengelolaan datanya melalui sistem informasi atau komputerisasi (data elektronik nasabah bank), karena itu berlaku UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 1 angka (1) berbunyi "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya." Pasal 1 angka (4) berbunyi "Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,

9 Dikky Setiawan, 'Jurus Bank Melindungi Data Pribadi agar Nasabah Tidak Merugi' (kontan.co.id, 29 Agustus 2021) <https://insight.kontan.co.id/news/jurus-bank-melindungi-data-pribadi-agar-nasabah-tidak-merugi> diakses 19 Januari 2022.

10 Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan.

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Ketentuan rahasia bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 UU Perbankan mengatakan: (1). Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi. "Dengan demikian, pembocoran rahasia bank tanpa memperhatikan pengecualian yang tercantum dalam undang-undang merupakan pelanggaran hukum. Sebagai contoh kasus Bank BCA yang digugat oleh nasabahnya pada PT Bank BCA Cabang Borobudur Malang (Putusan Pengadilan No. 57/PDT/2012/PT.Sby). Seorang nasabah penyimpan sekaligus nasabah debitur pada Bank BCA Cabang Borobudur Malang dalam bentuk 2 (dua) Tabungan Hari Depan (Tahapan) BCA dengan nomor rekening berbeda dan 3 (tiga) rekening koran dengan nomor berbeda yang salah satunya atas nama CV Mahkota Teratai Indah Jaya. Nasabah mendapat fasilitas kredit dari Bank BCA tersebut berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit atas nama dirinya dan CV Mahkota Teratai Indah Jaya. Namun, pada tanggal 19 Juni 2008, rekening-rekening atas namanya dan CV Mahkota Teratai Indah jaya tersebut diletakkan sita marital oleh Pengadilan Negeri Kepanjen. Peletakan sita marital tersebut tanpa menggunakan metode delegasi dari Pengadilan Negeri Kepanjen ke Pengadilan Negeri Malang, padahal kantor BCA Cabang Borobudur Malang terletak di wilayah hukum Pengadilan Malang. Ternyata juru sita dari Pengadilan Negeri Kepanjen telah datang ke kantor BCA Cabang Borobudur Malang dan melakukan sita marital terhadap rekening milik Henry Sugiarto yang ada di BCA Cabang Borobudur Malang tersebut. Pihak juru sita Pengadilan Negeri Kepanjen ternyata mengetahui nomor rekening nasabah karena informasi yang diberikan oleh Wakil Kepala Cabang Bank BCA Cabang Borobudur Malang.[11]

Dalam kaitan dengan kerahasiaan bank, terdapat 2 (teori)[12]. Pertama teori mutlak (*Absolute Theory*) yang mengatakan "bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa". Teori ini menonjolkan kepentingan individu dan mengabaikan kepentingan negara atau masyarakat padahal berpotensi merugikan publik, karena dapat terjadi nasabah penyimpan dana yang berasal dari perbuatan melawan hukum tidak dapat dijangkau oleh aparat penegak hukum. Contoh negara Swiss, tetapi sejak peristiwa 9 September 2001 terkait serangan teroris atas Gedung WTC Amerika Serikat menekan Swiss untuk mengungkapkan rekening yang diduga terkait dengan para teroris[13] dan telah mengambil langkah untuk membantu Amerika menangkap investor yang memiliki rekening di bank

11 Selengkapnya lihat Dinda Anna Zatika, 'Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum' (2020) 26 (4) Sasi 500 – 513.

12 Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Kencana Prenada Media Group 2018) 132,133.

13 Miftah Idris, 'Mengapa Banyak Orang Kaya RI Sembunyikan Uang di Bank Swiss?' (kompas.com, 5 Oktober 2021) <https://money.kompas.com/read/2021/10/01/084706226/ me-ngapa-banyak-orang-kaya-ri-sembunyikan-uang-di-bank-swiss?page=all> diakses 2 Februari 2022.

Swiss untuk menghindari pajak. Era kerahasiaan dan keamanan di Swiss juga mulai perlahan mengendur setelah pada Oktober 2018, Administrasi Pajak Federal Swiss (FTA) mulai berbagi informasi tentang orang-orang yang memiliki rekening di bank Swiss dengan negara masing-masing.[14] Kedua, Teori rahasia bank yang bersifat relatif (*Relative Theory*). Bank diperbolehkan untuk membuka rahasia atau memberikan keterangan nasabah mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Artinya bahwa adanya pengecualian dari rahasia nasabah itu untuk memungkinkan bank membuka informasi itu yang berkaitan dengan suatu badan atau instansi diperbolehkan untuk meminta informasi atau keterangan data tentang keuangan nasabah yang bersangkutan.

UU Perbankan menganut teori kerahasiaan bank yang relatif, hal ini dapat dilihat dari pengecualian sifat kerahasiaan bank. Pengecualian terhadap kerahasiaan hak privasi dan data pribadi (elektronik) nasabah bank adalah:

a. Untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41 UU Perbankan);
b. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41 A UU Perbankan). Ketentuan ini berkaitan dengan kepentingan bank itu sendiri (*in the interest of the bank*) untuk menjamin kelangsungannya dalam berusaha[15];
c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 UU Perbankan);
d. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya (Pasal 43 UU Perbankan);
e. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44 UU Perbankan);
f. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A ayat 1 UU Perbankan);
g. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat 2 UU Perbankan), ahli waris berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

Penerapan teori kerahasiaan bank yang relatif mencerminkan keadilan antara kepentingan nasabah sebagai kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Sejalan dengan hal ini, Roscoe Pound, mengatakan bahwa hukum menjamin *social cession* (keterpaduan sosial) dan perubahan tertib sosial dengan cara menyeimbangkan konflik kepentingan yang mencakup yaitu, pertama, kepentingan-kepentingan individual. Kedua, kepentingan-kepentingan sosial (yang timbul dari kondisi-kondisi umum kehidupan sosial). Ketiga, kepentingan-kepentingan publik khususnya kepentingan negara.[16] Teori rahasia bank yang relatif selain Indonesia, juga dianut oleh beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan Belanda.

14 *Ibid.*

15 Miftah Idris, 'Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia' (2016) 1 (1) Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September 27.

16 Tiar Ramon, 'Teori Keseimbangan' (tiarramon.wordpress.com, 2 April 2022) < https://tiarramon.wordpress.com/2020/04/02/teori-keseimbangan/> diakses 2 Februari 2022.

Pengaturan mengenai rahasia bank di berbagai negara, dapat maka digolongkan sebagai berikut:[17]

a. Negara yang mengatur rahasia bank sebagai ketentuan pidana, dalam arti rahasia bank sebagai kewajiban publik, sebagaimana dianut oleh negara yang menggunakan sistem hukum kodifikasi.
b. Negara yang mengatur rahasia bank sebagai ketentuan perdata, dalam arti rahasia bank sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, sebagaimana dianut oleh negara yang menggunakan sistem *Common Law*.
c. Negara yang mengatur sebagian rahasia bank sebagai ketentuan pidana, namun di bagian lain sebagai ketentuan perdata (kombinasi/campuran), sebagaimana dianut oleh negara Amerika Serikat.

Indonesia melalui UU Perbankan menganut kombinasi yaitu mengatur rahasia bank sebagai ketentuan perdata yaitu kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual dan juga mengatur sebagai hukum pidana apabila terjadi pembocoran oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan data pribadi nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Dalam permintaan persetujuan tersebut, bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi nasabah kepada pihak lain. Permintaan persetujuan dapat dilakukan oleh bank sebelum atau setelah nasabah melakukan transaksi yang berkaitan dengan produk bank. Persetujuan nasabah terhadap permintaan dilakukan dengan penandatanganan oleh nasabah pada formulir khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut. Dalam hal bank menggunakan data pribadi seseorang dan atau sekelompok orang yang diperoleh dari pihak lain untuk tujuan komersial, bank wajib memiliki jaminan tertulis dari pihak lain yang berisi persetujuan tertulis dari seseorang dan atau sekelompok orang tersebut untuk menyebarluaskan data pribadinya. Sejalan dengan hal itu, Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan" Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, tercantum substansi aturan main bank digital atau bank yang bertransformasi jadi digital. Salah satu poin yang diatur dalam POJK ini adalah persyaratan menjadi bank digital. Salah satu persyaratan paling penting dan disorot publik adalah terkait menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah yang tertuang dalam Pasal 24 ayat 1 huruf e.

Pembocoran data nasabah bank sejalan dengan teori *Interactive Justice* yang mengatur kebebasan negatif seseorang kepada orang lain dalam hubungan

17 Peri Umar Farouk, 'Pengaturan rahasia bank' (Legal banking) < https://legalbanking.wordpress.com/hak-eksekutorial-kreditor-separatis-kapan-dapat-dilaksanakan/pengaturan-rahasia-bank/> diakses 2 Januari 2022.

interaksinya. Wright berpendapat[18], esensi dari teori *interactive justice* yaitu adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (*harmful interaction*), yang biasanya diterapkan dalam Perbuatan Melawan Hukum (*tort law*), misalnya pembocoran rahasia bank, hukum kontrak dan hukum pidana.

Perlindungan data pribadi memiliki beberapa prinsip atau *Basic Principles of National Application* (Implementasi Nasional atas Prinsip-Prinsip Dasar), yaitu:[19] a. *Use Limitation Principle* (Prinsip Pembatasan Penggunaan Data), Prinsip ini menjelaskan tentang data pribadi yang tidak boleh diungkapkan, disediakan atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali dengan persetujuan dari pemilik data atau oleh otoritas hukum. b. *Security Safeguards Principle* (Prinsip Perlindungan Keamanan Data), Prinsip ini menjelaskan tentang keharusan dalam melindungi data pribadi dengan penjagaan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data yang tidak sah.

Perlindungan rahasia bank sebagai data pribadi elektronik dalam UU ITE berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 berkaitan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun; untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. dan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Kewajiban penyelenggara aplikasi untuk menjaga keamanan data juga tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 14 ayat (1) PP tersebut mengatakan" Penyelenggara sistem elektronik wajib penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Pasal 22 (1) "Penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik. (2) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya."

Tanggung Jawab terhadap Pembocoran Rahasia Bank sebagai Hak Privasi dan Data Pribadi Elektronik Nasabah

Istilah tanggung jawab dalam arti *liability* dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *aansprakelijkheid.*[20] Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban ekonomi atau politik. Tanggung jawab menurut hukum adalah akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang

18 Richard W. Wright, 'The Grounds and Extent of Legal Responsibility' (2003) 40 (4) San Diego Law Review 1425-1494.

19 *Ibid.*

20 Krisnadi Nasution, 'Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum' (2014) 26 (1) Mimbar Hukum 54.

menimbulkan akibat hukum sehingga pertanggungjawaban harus mempunyai dasar atau prinsip, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban.[21]

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen yang berpendapat tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut maka menimbulkan sanksi yaitu tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Kelsen, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.[22]

Prinsip-prinsip umum tanggung jawab:

a. Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability Based on Fault Principle)*;

Prinsip tanggungjawab ini karena perbuatan melawan hukum yang berlandaskan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad)* berdasarkan pasal tersebut mensyaratkan: adanya:

(1) Perbuatan melawan hukum (bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kewajiban pelaku, kesusilaan dan kepatutan);
(2) Kerugian (materil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita atau keuntungan yang seharusnya diperoleh dan immateril);
(3) Kesalahan; Kesalahan menurut teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), atau kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).[23]
(4) Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (hubungan sebab akibat yang secara langsung bahwa perbuatan yang berdasarkan kesalahan tersebut serta merata menimbulkan kerugian).

KUHPerdata menggolongkan tanggung jawab berdasarkan kesalahan menjadi tanggung jawab langsung oleh pelaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan tanggung jawab tidak langsung yaitu bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain yang berada dalam tanggungannya "*Vicarious Liability*" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*Presumption of Liability*);
Seseorang diduga selalu bertanggungjawab sampai membuktikan tidak bersalah misalnya karena keadaan memaksa (*force majeure*), sehingga terjadi

21 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* (Prestasi Pustaka 2010) 48.
22 Vina Akfa Dyani, 'Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte' (2017) 1 (2) Lex Renaissance 162-166.
23 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2010) 503.

pembuktian terbalik (*Omkering van Bewijslast*) yaitu berada pada tergugat, sehingga penggugat hanya menunjukkan adanya kerugian yang diduga akibat perbuatan tergugat.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of Non Liability*);
 Tergugat tidak bertanggung jawab, kecuali telah dibuktikan adanya kesalahan sehingga apabila terjadinya kerugian bukan karena kesalahannya, pihak tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan (digugat ganti rugi).
d. Prinsip Tanggung Jawab Absolut (*Absolut Liability*);
 Tanggung jawab tidak mendasarkan adanya unsur kesalahan, sehingga tergugat otomatis bertanggung jawab terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian tanpa harus membuktikan ada kesalahan.
e. Prinsip Tanggung Jawab mutlak (*Strick Liability*);
 Tanggung jawab yang tidak mendasarkan adanya unsur kesalahan karena itu tergugat harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian, kecuali karena keadaan memaksa (*Force Majeure*).

Tanggung jawab dalam transaksi perbankan timbul karena ada bank hubungan kemitraan (perjanjian) antara bank dan nasabahnya yang didasarkan atas beberapa prinsip, yaitu:[24]

a. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Banking*).
 Kegiatan bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, sehingga Bank berusaha agar tingkat kesehatan bank tetap terpelihara. Kepercayaan nasabah dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti informasi produk yang lengkap, akses lokasi yang mudah, kualitas pelayanan, ketersediaan fasilitas yang mendukung[25], dan menjaga kerahasiaan data nasabah. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) UU Perbankan yang berbunyi" Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank". Pembobolan dana nasabah berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah terhadap usaha perbankan sehingga pelaku usaha perbankan melakukan berbagai upaya untuk melindungi segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah, baik identitas maupun simpanannya[26] karena itu bank disebut sebagai *agent of trust*.[27]
b. Asas Kerahasiaan (*Confidencial Banking*).
 Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU Perbankan dan Pasal 41 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatakan" bank berkewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal-hal

24 Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Perbankan Indonesia* (PT. Refika Aditama 2016)17.

25 Mustika Delima and Metti Paramita, 'Analisis Kemudahan Akses Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Bank BRI Syariah KCP Palabuhanratu)' (2019) 5 (1) Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah 75- 81.

26 Jesica Dalima, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Akibat Terjadinya Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking' (2018) 6 (2) Lex et Societatis 159, 162.

27 Risma Nur Arifah, Siti Zulaichah, dan M. Faiz Nasrullah, 'Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid' (2019) 11 (2) Syariah De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah 113- 117.

tertentu yang dibolehkan. Pengaturan tersebut mengisyaratkan perlindungan privasi nasabah tidak hanya berkenaan dengan data keuangan (simpanan atau produk bank lain) miliknya tetapi juga mengenai data pribadi nasabah yang bersifat informasi ataupun keterangan yang menyangkut identitas atau data pribadi lain di luar data keuangan.

c. Asas Kehati-hatian (*Prudential Banking*).
Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan proses pemberian kredit saja tetapi juga termasuk dana nasabah yang tersimpan di bank[28]. Tujuan prinsip kehati-hatian ini agar bank dalam menjalankan usahanya selalu dalam keadaan sehat dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tercantum dalam Pasal 2 " Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian", dan Pasal 29 Ayat (2) UU Perbankan yang berbunyi "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tidak hanya diterapkan dalam bank konvensional tetapi juga berlaku untuk bank syariah melalui pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*)[29].

Pihak-pihak yang harus memegang teguh rahasia Bank sebagai hak privasi dan data pribadi elektronik adalah Anggota Dewan Komisaris Bank, Anggota Direksi Bank, Pegawai Bank dan Pihak terafiliasi lainnya dari Bank. Pembocoran terhadap rahasia bank pada hakekatnya karena bank tidak menjalankan kegiatan berdasarkan asas kepercayaan, kerahasiaan dan kehati-hatian serta lemahnya pengawasan internal. Karena itu, Bank sebagai suatu lembaga memiliki kedudukan sebagai subyek hukum tersendiri sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara korporasi.

Bank dalam bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) merupakan kesatuan hukum atau *legal entity* yang terpisah (*veil*) dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari PT tersebut, sehingga keterbatasan tanggung jawab pemegang saham PT dapat diterobos menjadi tidak terbatas. Penerobosan atau penyingkapan tabir keterbatasan tanggung- jawab pemegang saham PT (*corporate veil*) itu dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil.* UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) sampai batas-batas tertentu mengakui berlakunya doktrin *piercing the corporate veil* ini, meskipun pengaturannya bersifat sumir. Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* ke dalam tindakan suatu PT, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari PT tersebut (meskipun berbentuk badan hukum), tetapi pertanggungjawaban

28 Bandingkan dengan Ida Puji Hastuti, 'Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar)' (2016) 3 (2) Jurnal Repertorium 82- 85.

29 Nanang Tri Budiman dan Supianto, 'Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan' (2020) 3 (2) Widya Yuridika: Jurnal Hukum 327-336.

hukum dapat juga dimintakan terhadap pemegang sahamnya,[30] apabila melakukan pembocoran terhadap rahasia bank.

Tanggung jawab pihak-pihak yang tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank didasarkan atas Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability Based on Fault Principle)* yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*). Pembuktian terhadap perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata berada pada pihak yang dirugikan yaitu bank dan nasabah bank.

Prinsip tanggung jawab direksi bank berkaitan dengan pembocoran rahasia bank adalah tanggung jawab mutlak (*Strick Liability*), artinya tidak mendasarkan adanya unsur kesalahan karena itu Direksi harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian, kecuali karena keadaan memaksa (*force majeure*). Menurut R.C. Horber et.al[31] dengan mendasarkan pada perlindungan konsumen, berpendapat biasanya tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena: 1) Konsumen atau (nasabah bank) tidak dalam kondisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan; 2) Diasumsikan produsen (Pihak bank) lebih dapat mengantisipasi apabila sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya; 3) Asas ini dapat memaksa produsen (Pihak bank) lebih berhati-hati. Selain itu, Direksi bank juga bertanggung bertanggungjawab berdasarkan *Vicarious Liability* untuk pembocoran rahasia bank yang dilakukan oleh karyawannya.

Prinsip tanggung jawab karyawan yang membocorkan rahasia bank yang berada dibawah penguasaannya adalah praduga untuk selalu bertanggungjawab (*Presumption of Liability*). Karyawan tersebut diduga selalu bertanggungjawab sampai membuktikan tidak bersalah misalnya karena keadaan memaksa (*force majeure*), sehingga terjadi pembuktian terbalik (*Omkering van Bewijslast*) yaitu berada pada Karyawan itu sendiri, sehingga nasabah bank hanya menunjukkan adanya kerugian yang diduga akibat perbuatan tersebut.

Bentuk tanggung jawab terhadap nasabah atas pembocoran rahasia bank selain berdasarkan hukum perdata, juga hukum pidana, hukum administrasi. Ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 dan Pasal 47A UU Perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank. *Pertama*, tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. *Kedua*, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya, yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Pembocoran rahasia bank sebagai data pribadi elektronik dalam UU ITE dapat merujuk pada Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dan dengan tujuan apapun untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik". Pasal 30 Ayat (3)

30 Nike K. Rumokoy, 'Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Atas Perseroan (Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan)' (2011) 19 (2) Jurnal Hukum Unsrat 13-16.

31 Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika 2022) 97.

bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan." Ketentuan Pasal yang tercantum dalam UU ITE diberlakukan karena pada saat ini semua data yang menyangkut nasabah termasuk rahasia bank sudah disimpan dalam komputer atau menggunakan sistem elektronik.

Tanggung jawab pihak-pihak yang membocorkan rahasia bank sebagai data pribadi melalui mekanisme hukum pidana dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel Sanksi Pidana Pembocoran Rahasia Bank sebagai Data Pribadi

Pasal	Norma	Subyek yang bertanggung jawab	Sanksi
Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan	tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia.	Pihak lain yang memaksa bank dan pihak terafiliasi	Pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan aling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000 dan paling banyak Rp.20.000.000.000.
Pasal 30 Ayat (1); Ayat (2); (3) UU ITE.	"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dan dengan tujuan apapun untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan	Pihak lain yang mengakses komputer atau Sistem Elektronik terkait pembocoran Rahasia Bank	Pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)
Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan	dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan	Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya	Pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000 dan paling banyak Rp.8.000.000.000.

Pasal 47A UU Perbankan	dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi berkaitan dengan perpajakan, Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dan Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank	Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank	Pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 dan paling banyak Rp15.000.000.000,00

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana, perlindungan terhadap nasabah bank terkait pembocoran rahasia bank melalui hukum administrasi adalah melalui pemberian sanksi yang tercantum dalam Pasal 52 UU Perbankan antara lain:

a. denda uang;
b. teguran tertulis;
c. penurunan tingkat kesehatan bank;
d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Nasabah Bank yang menjadi korban pembocoran data pribadi elektronik (rahasia bank) sehingga mengalami kerugian ataupun dirugikan karena data pribadinya dipergunakan tanpa persetujuan dapat mengajukan pengaduan baik lisan maupun tertulis. Apabila pengaduan secara lisan tidak ditanggapi maka pihak bank wajib menyampaikan bukti tanda terima pengaduan kepada nasabah yang memuat nomor pendaftaran pengaduan, tanggal penerimaan pengaduan, nama nasabah, nama serta nomor telepon petugas bank yang menerima pengaduan dan deskripsi singkat pengaduan.[32] Pengaduan tertulis yang diajukan oleh pihak nasabah tertuang di dalam Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yaitu "Mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan dituangkan dalam bentuk tertulis yang meliputi: a. penerimaan pengaduan; b. penanganan dan penyelesaian pengaduan, dan c. pemantauan terhadap penanganan dan penyelesaian pengaduan.

32 Bahagia, Sri Walny Rahayu, dan Teuku Muttaqin Mansur, 'Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero)' (2019) 3 (1) Syiah Kuala Law Journal 18-29.

Apabila dalam pengaduan tersebut, tidak ada itikad baik dari pihak bank untuk menyelesaikannya,[33] maka permasalahan tersebut dapat diajukan dan diselesaikan melalui pengadilan, misalnya gugatan perdata. Pengajuan gugatan perdata berupa ganti rugi ke pengadilan yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU ITE "Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini, dan Pasal 38 ayat (1) UU ITE" Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian." Namun UU ITE tidak mengatur tata cara pengajuan gugatan, karena itu prosesnya tunduk pada aturan umum dalam Hukum Acara Perdata berdasarkan "*Asas Lex Specialis Derogate Lege Generalis*."

PENUTUP

Perlindungan terhadap pembocoran rahasia bank oleh pihak lain tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Perbankan tetapi berdasarkan penafsiran gramatikal dan sistematis merupakan pelanggaran hak privasi dan data pribadi elektronik nasabah bank dan tersebar di berbagai peraturan, sehingga belum adanya pengaturan yang *suigeneris* dan komprehensif. Penyebutan data pribadi nasabah bank secara tegas diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005. Selanjutnya, hak privasi dan data pribadi elektronik nasabah bank mendapat perlindungan UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021.

Tanggung jawab pihak lain yang memaksa bank dan pihak terafiliasi untuk membocorkan rahasia bank bertanggung jawab adalah prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault principle)* yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung jawab direksi bank atas perbuatannya dalam membocorkan hak privasi dan data pribadi elektronik adalah prinsip *strick liability,* dan atau prinsip *vicarious liability*, apabila pembocoran rahasia bank tersebut dilakukan oleh pihak yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab pembocoran rahasia bank oleh pegawai bank pengelola rahasia bank melalui prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*). Sedangkan tanggung jawab pihak lain yang mengakses komputer atau sistem elektronik terkait pembocoran rahasia bank berdasarkan prinsip tanggung jawab dengan kesalahan (*liability based on fault principle).*

DAFTAR REFERENSI

Buku

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Kencana Prenada Media Group 2018).

33 Rizki Akbar Maulana dan Rani Apriani, 'Perlindungan Yuridis Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Elektronik Banking *(e-banking*)' (2021) 7 (2) Jurnal Hukum De'rechtsstaat 163-170.

Imaniyati NS, *Pengantar Perbankan Indonesia* (PT. Refika Aditama 2016).

Kristiyanti CTS, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika 2022).

Muhammad A, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2010).

Triwulan T dan Febrian S, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* (Prestasi Pustaka 2010).

Jurnal

Arifah RN, Zulaichah S, dan Nasrullah NF, 'Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid' (2019) 11 (2) Syariah De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah.

Bahagia, Rahayu SW, dan Mansur TM, 'Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero)' (2019) 3 (1) Syiah Kuala Law Journal.

Budiman NT dan Supianto, 'Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan' (2020) 3 (2) Widya Yuridika: Jurnal Hukum.

Dalima J, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Akibat Terjadinya Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking' (2018) 6 (2) Lex et Societatis.

Delima M and Paramita M, 'Analisis Kemudahan Akses Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Bank BRI Syariah KCP Palabuhanratu)' (2019) 5 (1) Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah.

Dyani VA, 'Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte' (2017) 1 (2) Lex Renaissance.

Fabriant, 'Sejarah Pengecualian Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia' (2020) 6 (2) Jurnal Ilmiah Mandala Education.

Hastuti IP, 'Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar)' (2016) 3 (2) Jurnal Repertorium.

Idris M, 'Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia' (2016) 1 (1) Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law.

Maulana RA dan Apriani R, 'Perlindungan Yuridis Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Elektronik Banking (e-banking)' (2021) 7 (2) Jurnal Hukum De'rechtsstaat.

Nasution K, 'Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum' (2014) 26 (1) Mimbar Hukum.

Rahman F, 'Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia' (2021) 18 (1) Jurnal Legislasi Indonesia.

Rumokoy NK, 'Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Atas Perseroan (Dengan Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan)' (2011) 19 (2) Jurnal Hukum Unsrat.

Pramudito AP, 'Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia' (2020) 3 (4) Jurist-Diction.

Purtova N, 'Private Law Solution in European Data Protection Relationship to Privacy, and Waiver of Data Protection Rights' [2017] Netherlands Quarterly of Human Rights.

Wright RW, 'The Grounds and Extent of Legal Responsibility' (2003) 40 (4) San Diego Law Review.

Zatika DA, 'Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum' (2020) 26 (4) Sasi.

Website

Akurat News, 'Data Rahasia Nasabah Bocor, Perusahaan Swasta Laporkan Bank Mandiri ke Polda Metro' (akuratnews.com, 11 April 2021) <https://akuratnews.com/data-rahasia-nasabah-bocor-perusahaan-swasta-laporkan-bank-mandiri-ke-polda-metro/> diakses 5 Maret 2022.

CNN Indonesia. 'Pembobolan Rekening Ilham Bintang, Data Dijual Orang Bank' (CNN Indonesia. 6 Februari 2020) <https://www. cnn indonesia. com/nasional/20200205211241-12-472073/pembobolan-rekening-ilham-bintang-data-dijual-orang-bank> diakses 5 Maret 2022.

Dikky Setiawan, 'Jurus Bank Melindungi Data Pribadi agar Nasabah Tidak Merugi' (kontan.co.id, 29 Agustus 2021) <https://insight.kontan.co.id/news/jurus-bank-melindungi-data-pribadi-agar-nasabah-tidak-merugi> diakses 19 Januari 2022.

Miftah Idris, 'Mengapa Banyak Orang Kaya RI Sembunyikan Uang di Bank Swiss?' (kompas.com, 5 Oktober 2021) <https://money. kompas.com/ read/2021/10/01/084706226/ me-ngapa-banyak-orang-kaya-ri-sembunyi - kan-uang-di-bank-swiss?page=all> diakses 2 Februari 2022.

Peri Umar Farouk, 'Pengaturan rahasia bank' (Legal banking) < https://legalbanking.wordpress.com/hak-eksekutorial-kreditor-separatis-ka - pan-dapat-dilaksanakan/pengaturan-rahasia-bank/> diakses 2 Januari 2022.

Tiar Ramon, 'Teori Keseimbangan' (tiarramon.wordpress.com, 2 April 2022) < https://tiarramon.wordpress.com/2020/04/02/teori-keseimbangan/> diakses 2 Februari 2022.

Wahyudi Djafar, 'Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan' (Law.ugm, 2019) < https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf > diakses 19 Januari 2022.

Konvensi Internasional

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (PBB), 1948.

Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), 1966.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomo 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Yang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan OJK Nomor 13/PJOK.01/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa keuangan.

Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Atas Informasi Konsumen.